



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NICO DANIEL URATH**, bertempat tinggal di Meja Batu, RT 003 / RW 007, Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAFET LAURENS SAHUPALA, S.H. dan MARLYN ELSANDRA POLNAYA, S.H. advokat dari ORGANISASI BATUAN HUKUM LAPPAN ( YAYASAN LINGKAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ) yang beralamat di jalan K.H. Ashari Airbesar Negeri Batumerah Kompleks Setengah Lusin RT 005/RW 16 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 23/OBH/Lappan/PHI/2019 tanggal 6 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI KANDATEL AMBON**, berkedudukan di jalan Benteng Kapaha Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang diwakili oleh DEDI KUSNADI SOEDRADJAT, S.E. dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 1 dari 34



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Oktober 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pegawai Koperasi Telkom Ambon sejak tahun 1996, melalui sebuah seleksi yang dilakukan oleh Pihak Koperasi Pegawai Telekomunikasi Kadantel Ambon;
2. Bahwa Penggugat sejak dan selama bekerja telah mengikuti berbagai penjenjangan ( melalui test ) sebagai suatu prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pihak Tergugat ( Koperasi Telkom Ambon ), serta selalu menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, bahkan tidak pernah melakukan suatu pelanggaran atau indisipliner dan atau hal- hal yang berkaitan dengan masalah hukum;
3. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat mengikuti seleksi jabatan dan diangkat sebagai Koordinator jaringan serta pada tahun 2008 kembali mengikuti seleksi posisi Manager dan diangkat menjadi Manager Jaringan dan Manager Outlet;
4. Bahwa selama dalam melakukan pekerjaan, upah yang diterima oleh Penggugat sejak bekerja pada tahun 1996 hingga tahun 2019 ( sekarang ) adalah sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) / bulan;
5. Bahwa ternyata sejak Oktober 2012 Penggugat tidak lagi diberikan upah kerja sebagai hak yang melekat pada Penggugat selaku seorang Karyawan Koperasi Pegawai Telkom Kadantel Ambon, dengan dan tanpa suatu alasan yang jelas;
6. Bahwa selain upah yang tidak lagi dibayarkan ternyata tunjangan hari raya juga tidak pernah dibayarkan atau diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 2 dari 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun pernah persoalan ini diselesaikan secara internal Perusahaan pada tanggal 22 Oktober 2013, yang dihadiri oleh Ketua Koperasi Pegawai Telkom Bapak Jeremias Latuheru dan Bapak Daud selaku Direktur dengan keputusan "segera menyelesaikan hak-hak dari Sdr Nico Daniel Urath,S.Sos, sekaligus mengembalikan pada posisinya semula", namun ternyata keputusan dari hasil musyawarah tersebut tidak pernah terealisasi, sehingga melalui kuasa Hukum Penggugat dengan surat Somasinya yang pertama No : 017/ADT/PH/FL/V/14 tertanggal 6 Mei 2014, dan Surat Somasi yang kedua No : 031/ADT/PH/FL/X/14 tertanggal 29 Oktober 2014 maka Pihak Tergugat telah melakukan Pembayaran upah Penggugat secara bertahap masing-masing pada tanggal 10 November 2014 sebesar Rp.7.000.000,00 ( tujuh Juta Rupiah ), tanggal 27 Pebruari 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta Rupiah ) dan tanggal 6 Juni 2015 sebesar Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah );
8. Bahwa selanjutnya tanpa suatu alasan yang jelas Pelunasan upah Penggugat tersebut dihentikan sehingga pada tanggal 20 Agustus 2015 melalui Kuasa Hukum Penggugat melakukan pertemuan dengan Pihak Tergugat untuk meminta kejelasan tentang masalah upah tersebut, namun dari penjelasan Tergugat tidak juga menghasilkan sebuah keputusan;
9. Bahwa kemudian pada tahun 2017 dan tahun 2018, barulah Tergugat kembali berupaya membayar tunggakan upah Penggugat dengan perincian:
  - Pada tanggal 2 November 2017 sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );
  - Pada bulan April 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah );
10. Bahwa jelas dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan : "Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain" serta pasal 1 ayat (30) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Upah " hak pekerja / buruh yang diterima dan

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 3 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam bentuk uang serbagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja / Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan perundang-undangan, termasuk Tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau dilakukan”;

11. Bahwa walaupun Penggugat tidak pernah lagi diberikan upah sejak tahun 2012 atau dihentikan, namun Penggugat tetap hadir pada setiap hari kerja sampai dengan saat ini, bahkan pada bulan Pebruari tahun 2015 Penggugat masih ditugaskan oleh Tergugat untuk mengikuti kegiatan Evaluasi Rekonsiliasi dan Sosialisasi Program/Kebijakan di Makasar;
12. Bahwa upah yang diterima oleh Penggugat adalah karena adanya sebuah Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat selaku Pihak Perusahaan dan Karyawan walaupun tidak dicantumkan dalam suatu bentuk kontrak/perjanjian kerja namun masing-masing Pihak tetap telah mengetahui hak dan kewajiban;
13. Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 UU Nomor 13 Tahun 2003”hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”;
14. Bahwa pasal 51 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003”Perjanjian kerja di buat secara tertulis atau lisan”;
15. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Pihak Penggugat agar Pihak Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi upah kerja plus Tunjangan hari raya serta kejelasan status Penggugat sejak tahun 2012, namun tidak pernah ditanggapi secara serius oleh Pihak Tergugat;
16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dengan tidak melunasi sisa tunggakan upah kerja serta tunjangan hari raya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 (79) bulan adalah suatu perbuatan yang

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 4 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena telah merugikan Pihak Penggugat serta Keluarga Penggugat.

17. Bahwa adapun tunggakan upah plus tunjangan hari raya yang harus diterima oleh Penggugat selama tahun 2012 s/d Bulan Januari 2019 adalah sebesar Rp 186.300.000,00 ( seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : upah x ( 12 Bulan + 1 bulan THR ) x masa kerja Rp.2.700.000,00 x (12+1) x 6 tahun 1 bulan = 2.700.000,00 x 78 ditambah bulan januari ( 79 bulan ) = Rp. 213.300.000,00 ( dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah ) – Rp 27.000.000,00 = Rp 186.300.000,00 ( seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah );

18. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Provinsi Maluku, akan tetapi oleh Tergugat tetap tidak atau mengindahkan persoalan dimaksud, sehingga tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku mengeluarkan Surat **Nomor : 567/1022/2018** perihal anjuran tanggal 16 oktober 2018 yang menganjurkan :

- (1) Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapat memberikan kejelasan status hubungan kerja bagi Niko Danile Urath dan kawan-kawan;
- (2) Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom untuk dapat membayar tunggakan upah saudara Nico D. Urath dan kawan-kawan, selama belum diputus hubungan kerja oleh Koperasi Pegawai Telkom Ambon;
- (3) Bahwa apabila pihak Koperasi Pegawai Telkom Ambon tidak dapat memberikan kejelasan status hubungan kerja bagi para pekerja sdr Nico dan kawan-kawan maka sesuai pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 5 dari 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah menerima anjuran ini;
19. Bahwa terhadap Surat Mediator hubungan industrial Nomor : 567/1022/2018 perihal anjuran tanggal 16 oktober 2018, Tergugat tidak memberikan Tanggapan Atas Anjuran sehingga dinyatakan menolak anjuran tersebut;
20. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon guna memberikan kepastian hukum pada Penggugat, sebab Penggugat tidak pernah diberikan upah kerja serta Tunjangan hari Raya berupa hak-hak Penggugat sesuai aturan yang berlaku;
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang tidak lagi melunasi upah kerja serta tunjangan Hari raya sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, serta tidak adanya kejelasan status Penggugat, dengan alasan yang tidak jelas di mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika sisa Upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 186.300.000,00 ( seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah );
22. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 ketika Penggugat akan mendaftarkan Gugatan ini ke Pihak Pengadilan Hubungan Industrial Ambon, Pihak Tergugat menghubungi Pihak Penggugat kembali untuk dilakukan mediasi;
23. Bahwa pada akhir Maret oleh Tim Pengelolaan Koperasi Pegawai Telkom Ambon dengan Ketua Dedy K Soedrajat Penggugat diundang

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 6 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membicarakan masalah rapat Anggota Luar Biasa yang juga turut hadir dalam rapat tersebut adalah general Manager PT. Telkom Ambon, dengan tujuan untuk membentuk Pengurus Koperasi Pegawai Telkom yang baru sekaligus menyelesaikan persoalan Penggugat;

24. Bahwa ternyata pada tanggal 5 April 2019 pertemuan tersebut tidak terlaksana lagi namun oleh Pihak Tergugat disarankan untuk Penggugat membawa kelengkapan Administrasi Koperasi Pegawai Telkom Ambon
25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2019, ketika Penggugat membawa Kelengkapan Administrasi Koperasi Pegawai Telkom Ambon barulah diketahui bahwa Pengurus baru Koperasi Pegawai Telkom Ambon yang baru sudah terbentuk, tanpa diketahui sama sekali oleh Pihak Penggugat;
26. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Penggugat diundang Pertemuan dengan Pengurus yang baru terbentuk barulah diketahui bahwa Penggugat sudah diberhentikan sebagai karyawan Koperasi Pegawai Telkom Ambon;
27. Bahwa karena Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat, maka sudah tentu Penggugat harus diberikan Hak-hak sebagaimana mestinya, salah satunya adalah Jaminan Sosial Tenaga kerja, namun ketika akan mencairkan Jamsostek tersebut, oleh Petugas diberitahukan bahwa JHT tersebut tidak dapat dicairkan atau diambil karena Pihak Tergugat haruslah lebih dahulu melunasi seluruh iuran JHT milik karyawan KOPETEL Ambon termasuk milik Penggugat;
28. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum serta sangat menciderai hak Penggugat, karena di satu sisi Tergugat belumlah melunasi seluruh upah Penggugat, bahkan selanjutnya diberhentikan pula secara sepihak serta tanpa suatu alasan yang jelas, serta tidak diberikan Pesangon sebagaimana yang merupakan suatu hak seorang Karyawan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 7 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa oleh sebab itu melalui Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Ambon agar dapat memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Pesangon yang harus diterima oleh Penggugat sejak tahun 1996 hingga tahun 2019 dengan masa Kerja selama 23 tahun dengan Perincian sebagai berikut :

Upah terakhir = Rp 2,700.000,00

Pesangon =  $9 \times 2 \times 2700.000,00 = 48.600.000,00$

Uang masa kerja =  $8 \times 2.700.000,00 = 21.600.000,00$

Uang penggantian hak =  $(48.600.000,00 + 21.600.000,00) \times 15\% = 10.530.000,00$

Jadi  $48.600.000,00 + 21.600.000,00 + 10.530.000,00 = \text{Rp } 80.730.000,00$

Dengan demikian tergugat harus wajib membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp 80.730.000,00 ( delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah );

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku No 567/1022/2018 perihal anjuran tanggal 16 oktober 2018 sah dan dapat diterima;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunggalan Upah Penggugat sebesar Rp.186.300.000,00 ( seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah ) dengan perincian :  
= Upah x (12 Bulan+ 1 BulanTHR)x masa kerja  
= Rp.2.700.000,00 x (12+1) x 6 tahun 1 bulan  
= Rp 2.700.000,00 x 78 + bulan januari (79 bulan)

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 8 dari 34





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 213.300.000,00 ( dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah ) – Rp 27.000.000,00 = Rp.186.300.000,00 ( seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah );

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat sebesar Rp 80.730 000,00 ( delapan puluh juta tuju ratus tiga puluh ribu rupiah ) dengan perincian :

Upah terakhir = Rp 2.700.000,00

Pesangon =  $9 \times 2 \times 2.700.000,00 = 48.600.000,00$

Uang masa kerja =  $8 \times 2.700.000,00 = 21.600.000,00$

Uang penggantian hak =  $(48.600.000,00 + 21.600.000,00) \times 15\% = 10.530.000,00$

Jadi  $48.600.000,00 + 21.600.000,00 + 10.530.000,00 = \text{Rp. } 80.730.000,00$  ( delapan puluh juta tuju ratus tiga puluh ribu rupiah );

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun perdamaian tidak tercapai sampai putusan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan sidang elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 9 dari 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Maluku sudah mendamaikan dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan anjuran Surat Nomor : 567/122/2018 tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapat memberikan kejelasan status hubungan kerja bagi saudara Niko D Urath;
2. Bahwa kepada Koperasi Pegawai Telkom Ambon untuk dapat membayar tunggakan upah bagi saudara Niko D Urath selama belum diputus hubungan kerja oleh Koperasi Pegawai Telkom Ambon;
3. Bahwa apabila Pihak Koperasi Pegawai Telkom Ambon tidak dapat memberikan kejelasan status hubungan kerja bagi saudara Niko D Urath maka sesuai pasal 169 ayat (1) huruf C dan d, UU Noomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya penawaran yang disampaikan oleh Penggugat lewat kuasa hukum tidak dapat diterima dan atau di tolak baik atas jumlah maupun kurun waktu batas pembayaran atas tuntutan dimaksud;
2. Bahwa penolakan atas tuntutan dimaksud didasarkan pada hal-hal tersebut dibawah ini;
  - a. KOPEGTEL KANDATEL Ambon pada saat ini tidak memiliki kemampuan financial untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya termasuk jalan damai yang ditawarkan penggugat;
  - b. KOPEGTEL KANDATEL Ambon saat ini diperhadapkan dengan tuntutan hak-hak anggota atas simpanan wajib dan simpanan sukarela yang seharusnya dikembalikan;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 10 dari 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KOPEGTEL KANDATEL Ambon sejak tahun 2012 tidak lagi memiliki pekerjaan yang secara langsung berdampak pada kemampuan keuangan KOPEGTEL KANDATEL dalam menyelesaikan semua kewajibannya baik kewajiban kepada karyawan maupun hutang yang ditimbulkan sebagai akibat operasional bisnis KOPEGTEL KANDATEL Ambon yang tidak terselenggarakan;
- d. Proses gugatan yang disampaikan kepada Penggugat terhadap Tergugat yang pada saat ini menjalankan mandat anggota KOPEGTEL KANDATEL Ambon semestinya tidak menjadi tanggungjawab Kepengurusan saat ini karena kepengurusan saat ini baru lah terbentuk pada bulan Mei 2019 ( Copy Akkta Perubahan Anggaran Dasar Susunan Kepengurusan Periode 15 April 2019 dan Nota Dinas Pembina KOPEGTEL KANDATEL Ambon terlampir ) sedangkan persoalan hak-hak karyawan dan kewajiban lain yang tertangguhkan berlangsung sejak bulan Oktober 2012, hingga saat ini melainkan menjadi tanggungjawab kepengurusan KOPEGTEL KANDATEL Ambon yang lama pada periode yang lalu sebelum periode 1 Mei 2019 ke depan;
- e. Bahwa kevakuman Organisasi KOPEGTEL KANDATEL Ambon baik secara operasional Administrasi, Keuangan dan Bisnis yang menjadi sebab akibat ketidakmampuan KOPEGTEL KANDATEL Ambon dalam membayar berbagai kewajiban serta melunasi hutang-hutang hendaknya menjadi tugas dan tanggungjawab Pengurus KOPEGTEL KANDATEL Ambon Periode sebelum 1 Mei 2019 termasuk berbagai elemen Sumber Daya manusia sebagai roda mobilisator Operasionnal bisnnis KOPEGTEL KANDATEL Ambon pada masa itu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Oktober 2019 dan Tergugat menyerahkan Dupliknya pada persidangan tanggal 4 November 2019.

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 11 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat menolak Gugatan maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan ;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat sudah membuktikan gugatan dan bantahannya, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata jo Pasal 147 Rbg jo SEMA Nomor 4 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus mengenai satu atau lebih kepentingan kepentingan tertentu dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg jo Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa Gugatan PHI diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa Gugatan PHI harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa perselisihan hak adalah  
Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 12 dari 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja pemutusan hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 poin b UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa perusahaan adalah usaha usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkejakan orang lain dengan membanyar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-20, yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Daftar Penerimaan Gaji 2014 – 2015, guna membuktikan bahwa jumlah tunggaaan upah Penggugat yang baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 27.000.000,00 sekaligus membuktikan bahwa Penggugat adalah benar-benar karyawan Kopegtel Kandatel Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-1.a ;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 13 dari 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Daftar Penerimaan Gaji 2017, guna membuktikan bahwa jumlah tunggaaan upah Penggugat yang baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 27.000.000,00 sekaligus membuktikan bahwa Penggugat adalah benar-benar karyawan Kopegtel Kandatel Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-1.b ;
3. Foto Copy Daftar Penerimaan Gaji 2018 guna membuktikan bahwa jumlah tunggaaan upah Penggugat yang baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 27.000.000,00 sekaligus membuktikan bahwa Penggugat adalah benar-benar karyawan Kopegtel Kandatel Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-1.c ;
4. Foto Copy Struk Gaji Bulan Agustus 2012, guna membuktikan bahwa Penggugat diberi Struk gaji terakhir pada Bulan Agustus 2012 sekaligus membuktikan bahwa Penggugat dalah benar-benar karyawan Kopegtel Kandatel Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-2 ;
5. Foto Copy Kartu Jamsostek, surat ini membuktikan bahwa Penggugat sbagai Karyawan Kopegtel telah Terdaftar dalam Jamsostek, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-3. ;
6. Foto Copy Susunan Pengelolaan Kopegtel Kandatel Ambon, Suraat ini membuktikan bahwa Penggugat sebagai koordinator jaringan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-4 ;
7. Foto Copy Surat Nomor 187/KOP-TEL/AB/IV/2008, tentang seleksi Posisi Manager Kopegtel Kanndatell Ambon, surat ini membuktikan bahwa Penggugat menduduki jabatan sebagai manager jarinngan karena melalui seleksi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-5 ;
8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 032/KOP-TEL/AB/VII/2014 surat ini membuktikan bahwa pada tahun 2014 oleh Pihak Kopegtel Kandatel

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 14 dari 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ambon memberikan ijin kepada Penggugat untuk melanjutkan study S.2, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-6 ;

9. Foto Copy Berita Acara Rekonsiliasi transaksi P2H FPC Periode 2013-2014, guna membuktikan bahwa pada tahun 2014, Penggugat masih tetap melaksanakan tugas sosialisasi program / kebijakan marketing finnet walaupun tidak diberikan upah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-7.a ;
10. Foto Copy Surat Nomor 0206/KU/FINNET/012/2015 guna membuktikan bahwa pada tahun 2014, Penggugat masih tetap melaksanakan tugas sosialisasi program / kebijakan marketing finnet walaupun tidak diberikan upah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-7.b ;
11. Foto Copy dari Copy Kwitansi Maret 2012, guna membuktikan Kopegtel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Kopegtel Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-8 ;
12. Foto Coy Kwitansi April 2019, guna membuktikan Kopegtel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Kopegtel Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-9 ;
13. Foto Copy dari Copy Kwitansi 18 Oktober 2012, guna membuktikan Kopegtel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-10 ;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 15 dari 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy dari Copy Kwitansi PT Graha Sarana Duta, guna membuktikan Kopectel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-11 ;
15. Foto Copy Surat Nomor 135/KOP-TEL/AB/XII/2015, Tentang permohonan pembelian KB roda – 4 dan rooda – 2, guna membuktikan Kopectel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-12 ;
16. Foto Copy Surat Nomor 2018/HK-810/GGSD-220/2015, guna membuktikan Kopectel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-13 ;
17. Foto Copy dari Copy Surat Nomor 477/HK-810/GSD-220/2015, guna membuktikan Kopectel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-14 ;
18. Foto Copy Berita Acara pertemuan Ketua Koptel dan Kopectel Ambon, guna membuktikan Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar,

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 16 dari 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-15 ;

19. Foto Copy Surat Nomor Surat No. 037/KOP-TEL/AB/VI/2016, guna membuktikan Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-16 ;
20. Foto Copy Surat Nomor 060/KOP-TEL/AB/XII/2017, guna membuktikan Kopegtel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koperasi Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-17 ;
21. Foto Copy Surat Nomor 477/HK.810/GSD/220/2016, guna membuktikan Kopegtel Kandatel Ambon dari Tahun 2012 – 2017 masih memiliki pekerjaan, dan membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa sejak tahun 2012 Koptel Kandatel Ambon tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan adalah tidak benar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-18 ;
22. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 28 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh pihak Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Maluku, Surat ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah dilakukan mediasi akibat dari pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-19;
23. Foto Copy Anjuran DISNAKERTRANS Nomor:567/1022 tertanggal 16 Oktober 2018, Surat ini membuktikan bahwa mediasi antara Penggugat

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 17 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak tercapai maka dikeluarkan anjuran yang sesuai dengan fakta-fakta dan atau keterangan dari kedua belah pihak serta didasari pertimbangan hukum yang sesuai ketentuan yang berlaku, kepada pihak Penggugat dan Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat namun karena Pihak Tergugat menolak anjuran tersebut, maka Penggugat ingin perselisihan ini diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial di Ambon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Deasy E. Van Room ;

Lahir di Ambon tanggal 2 Desember 1975, jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, bertempat tinggal di jalan Diponegoro, RT 001, RT 005 Kelurahan Ahusen Kecamatan Serimau, Kota Ambon, yang pada pokoknya memberikaann keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja bersama- sama pada Tergugat tahun 2001 sampai dengan saat ini terakhir Saksi bekerja di bagian keuangan;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai officer keuangan yang mempunyai mempunyai tugas utama mencatat semua transaksi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat awal Penggugat masuk kerja karena saat Saksi masuk kerja awal tahun 2001 Penggugat sudah bekerja pada Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui jabatan terakhir Penggugat sebagai menejer jaringan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak menerima gaji bulanan mulai tahun 2012 karena kondisi keuangan Tergugat sedang Saksi masih menerima gaji hingga tahun 2017;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 18 dari 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat setelah tahun 2012 juga sudah tidak diberikan THR lagi oleh Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat telah menerima panjar/cicilan gaji/upah sebagaimana bukti P-1.a, P-1.b dan P-1.c;
- Bahwa, Saksi mengetahui gaji/upah terakhir pada tahun 2012 adalah Rp 2.750.000,00 dan membenarkan struk gaji/upah Penggugat sebagaimana bukti P-2 adalah benar milik Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat hadir bekerja pada Tergugat setelah tahun 2012 tidak setiap hari tetapi rata-rata sebanyak 3 hari dalam seminggu;
- Bahwa, Saksi mengetahui jenis jenis usaha Tergugat yaitu pemasangan jaringan Telkom, sewa kendaraan, sewa gerai/ruangan kantor, simpan pinjam dan waserda;
- Bahwa, Saksi mengetahui banyak karyawan Tergugat yang mengundurkan diri pada tahun 2012 sehingga tersisa beberapa orang termasuk didalamnya saksi sendiri dan Penggugat karena banyak usaha yang tidak jalan;

## 2. Dece Sesa ;

Lahir Di Ambon 18 Oktober 1970, Jeis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, alamat di Benteng Kapaha RT 003, RW 004, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Serimau, Kota Ambon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja bersama- sama pada Tergugat pada tahun 1997 sampai dengan saat ini terakhir menjabat sebagai Menejer SDM dan Administrasi;
- Bahwa, Saksi mempunyai tugas utama mencatat semua data pekerja, mendata asset, pengurusan BPJS dan administrasi lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat awal Penggugat masuk kerja karena saat Saksi masuk kerja tahun 1997 Penggugat sudah bekerja pada Tergugat;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 19 dari 34





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak menerima gaji bulanan mulai tahun 2012 karena kondisi keuangan Tergugat sedang Saksi masih menerima gaji hingga tahun 2017;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat setelah tahun 2012 juga sudah tidak diberikan THR lagi oleh Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat telah menerima panjar/cicilan gaji/upah sebagaimana bukti P-1.a, P-1.b dan P-1.c;
- Bahwa, Saksi mengetahui gaji/upah terakhir tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.750,00 dan membenarkan struk gaji/upah Penggugat sebagaimana bukti P-2 adalah benar milik Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat hadir bekerja pada Tergugat setelah tahun 2012 tidak setiap hari tetapi rata-rata sebanyak 3 hari dalam seminggu;
- Bahwa, Saksi mengetahui jenis jenis usaha utama Tergugat sebelum tahun 2012 yaitu pemasangan jaringan telepon dari Telkom yang mana saudara Penggugat menjabat sebagai menejer jaringan dan outlet dan bertugas mengontrol pekerjaan anak buah yang sedang memasang jaringan baru, namun setelah tahun 2012 sudah tidak ada order pemasangan jaringan dari Telkom sehingga banyak pekerja dari Tergugat kurang lebih 100 orang yang mengundurkan diri sehingga tersisa 5 orang saja termasuk didalamnya Penggugat dan Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui usaha Tergugat setelah tahun 2012 yaitu sewa kendaraan roda dua dan roda, pembayaran rekening telepon dan listrik, dan sewa ruangan kantor;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4, yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Nota Dinas Restrukturisasi dan Pengembangan usaha Kopegtel Ambon nomor 488/KU 220/PBB/2019 tanggal 6 Mei 2019, menjelaskan bahwa saldo kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada KOPTel Pusat Bandung senilai Rp 1.647.448.900,- yang terdiri dari;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 20 dari 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembiayaan Akad Nomor 003/AMD/10, Tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp 900.000.000,00
- b. Pembiayaan Akad Nomor 003A/AMD/10, tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp 747.4488.900-  
dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Penyampaian Data Kredit KOPEGTEL Ambon nomor 65/S/ABBNNN/CSMUU/I/20199 tanggal 20 Januari 2019, menjelaskan bahwa jumlah saldo kredit Tergugat yang masih harus dibayarkan kepada BTN Cabang Ambon senilai Rp 350.167.262 dan merupakan sisa kredit yang tidak terbayarkan oleh Pengurus periode sebelum 1 Mei 2019 bersama Penggugat yang mana Penggugat adalah merupakan manager KOPEGTEL Ambon pada masa itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda T-2;
3. Foto Copy kekurangan setor Tagihan JASTEL KOPEGTEL Ambon pada PT Finnet Indonesia Periode November 2015 dan Maret 2016 senilai Rp 28.997.342,- sesuai berita acara tanggal 26 April 2019, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Pernyataan Piutang Anggota KOPEGTEL atas simpanan wajib dan simpanan sukarela KOPEGTEL Ambon sesuai berita acara tanggal 23 Oktober 2019 senilai Rp 890.216.549,- yang tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Periode sebelum 1 Mei 2019 bersama Penggugat, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan seorang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya yaitu saudara DEAN RICKY WATTIMURY Lahir pada tanggal 17 Juli 1964, Agama Kristen Protestan, alamat di Telaga Raja RT 006 RW 001 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dimana saksi tersebut

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 21 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Anggota KOPEGTEL KANDATEL Ambon;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2012 KOPEGTEL KANDATEL AMBON tidak sehat dan tidak pernah dilakukan lagi RAT sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi mengatakan sebagai Anggota KOPEGTEL Ambon sampai sekarang Hak – hak kami sebagai Anggota KOPEGTEL Ambon juga tidak pernah diberikan sejak tahun 2012;
- Bahwa, Saksi mengatakan hampir mengadukan para Manager KOPEGTEL ini ke pihak Polisi, karena tidak jujur dalam mengelola KOPEGTEL namun karena pertimbangan internal sehingga niat Saksi dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil para pihak tersebut dan berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam persidangan termasuk bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dan keterangan para saksi yang telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa, berdasarkan bukti Surat Penggugat P-4 tentang Susunan Pengelola KOPEGTEL KANDATEL Ambon dan berdasarkan bukti surat Penggugat P-2 tentang struk gaji bulan Agustus 2012 serta berdasarkan bukti surat Penggugat P-7.a dan P-7.b tentang keikutsertaan Penggugat dalam acara Rekonsiliasi Telkom/PLN dan PDAM periode 2013-2014 dan sosialisasi program/kebijakan Marketing Finnet pada tanggal 23 hingga 25 Februari 2015 di Makassar maka Majelis Hakim berkesimpulan ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan terpenuhinya tiga unsur yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana pasal 1 ayat (5) UU Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa, berdasarkan bukti surat Penggugat P-3 tentang Kartu Peserta Jamsostek dan bukti surat Penggugat P-4 tentang Susunan Pengelola

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 22 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPEGTEL KANDATEL Ambon yang ditandatangani oleh Tergugat dan disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Ambon serta keterangan kedua saksi dari Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa Penggugat adalah benar-benar karyawan Tergugat;

3. Bahwa, berdasarkan bukti Surat Penggugat P-6 tentang surat keterangan Nomor 032/KOP-TEL/AB/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014 dan berdasarkan keterangan kedua saksi dari Penggugat yang mana telah bersaksi jabatan terakhir Penggugat saat bekerja pada Tergugat adalah Menejer Jaringan dan Outlet maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa Penggugat adalah benar benar karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir menduduki jabatan sebagai Menejer Jaringan dan Outlet;
4. Bahwa, berdasarkan bukti surat Penggugat P-2 tentang struk gaji bulan Agustus 2012 dan berdasarkan keterangan kedua saksi dari Penggugat yang mana masing masing bekerja di bagian Administrasi/SDM dan keuangan yang mana para Saksi bersaksi bahwa bukti surat P-2 adalah benar struk gaji milik Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan besarnya upah/gaji per bulan yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp 2.750.000,00 ( dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;
5. Bahwa, berdasarkan bukti surat Penggugat P-1.a tentang bukti pembayaran panjar gaji dari Tergugat yang diterima oleh Penggugat masing-masing tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp.7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ), tanggal 27 Pebruari 2015 sebesar 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ), tanggal 5 Juni 2015 sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berdasarkan bukti surat Penggugat P-1.b tentang bukti pembayaran gaji tahun 2017 dari Tergugat yang diterima oleh Penggugat tanggal 2 Nopember 2017 sebesar Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) serta berdasarkan bukti surat Penggugat P-1.c

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 23 dari 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bukti pembayaran gaji tahun 2018 dari Tergugat yang diterima oleh Penggugat pada bulan April 2018 dan berdasarkan keterangan kedua saksi dari Penggugat telah bersaksi bahwa bukti surat P-1.a, P-1.b dan P-1.c adalah benar maka Majelis Hakim berkesimpulan jumlah panjar gaji yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dalam kurun waktu bulan bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2018 sebanyak Rp 27.000.000,00 ( dua puluh tujuh juta rupiah );

6. Bahwa, berdasarkan bukti surat Penggugat P-8 tentang bukti kwitansi tertanggal bulan Maret 2012 Tergugat masih menerima uang dari PT. Telkom Indonesia untuk pembayaran Biaya pengadaan matrial dan jasa pasang baru telepon DIVISI ACCES area Ambon untuk bulan Pebruari 2012 sebesar Rp 42.943.872,00 dan berdasarkan bukti surat Penggugat P-9 tentang bukti kwitansi tertanggal bulan 9 April 2012 Tergugat masih menerima uang dari PT. Telkom Indonesia untuk pembayaran Biaya pengadaan matrial dan jasa pasang baru telepon DIVISI ACCES area Ambon untuk bulan Maret 2012 sebesar Rp 41.250.772,00 dan berdasarkan bukti surat Penggugat P-10 tentang bukti kwitansi tertanggal 18 Oktober 2012 Tergugat masih menerima uang dari PT. Telkom Indonesia untuk pembayaran Biaya pengadaan pekerjaan dan pemasangan kabel FO VPN-IP Bank Maluku Ambon DIVISI ACCES regional VII sebesar Rp 78.792.230,00 maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta bahwa pada tahun 2012 usaha Tergugat masih berjalan dengan baik;

7. Bahwa, berdasarkan bukti surat Penggugat P-11 tentang bukti kwitansi tertanggal 1 September 2014 Tergugat telah menerima uang dari PT Graha Sarana Duta untuk pembayaran sewa menyewa kendaraan bermotor ( 14 unit honda revo, 1 unit mobil Toyota Avanza dan 4 unit mobil Suzuki Carry ) periode bulan agustus, September dan Oktober 2014 sebesar Rp 107.250.000,00 dan berdasarkan bukti surat Penggugat P-14 tentang surat perjanjian kerja sewa kendaraan bermotor antara Tergugat dengan PT Graha Sarana Duta untuk sewa menyewa kendaraan bermotor ( 1 unit mobil Toyota Avanza dan 4 unit

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 24 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pick up ) periode tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp 17.586.800 serta berdasarkan bukti surat Penggugat P-13 tentang surat perjanjian kerja sewa kendaraan bermotor antara Tergugat dengan PT Graha Sarana Duta untuk sewa menyewa kendaraan bermotor ( 1 unit mobil Toyota Avanza dan 4 unit mobil pick up ) periode tanggal 1 Nopember sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 35.173.600 serta berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang bersaksi bahwa setelah tahun 2012 Tergugat sudah tidak menerima order pekerjaan pemasangan jaringan lagi dari PT Telkom Indonesia sehingga ada seratus lebih karyawan yang mengundurkan diri sehingga tersisa 5 orang yang diantaranya adalah kedua saksi Penggugat dan Penggugat sendiri namun usaha Tergugat masih jalan diantaranya sewa menyewa kendaraan bermotor maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta bahwa setelah tahun 2012 kondisi kesehatan usaha Tergugat mulai memburuk namun masih ada usaha yang berjalan salah satu diantaranya adalah sewa menyewa kendaraan bermotor;

8. Bahwa, berdasarkan bukti surat Penggugat P-15 tentang berita acara tanggal 5 April 2016 pertemuan antara Tergugat dengan KOPTel Pusat Bandung yang melaksanakan pemeriksaan pendapatan dan beban Tergugat dengan hasil antara lain:

- Aset-aset Tergugat yang tidak produktif harus segera dijual dan sebagian hasil penjualan tersebut harus disetor ke KOPTel Pusat Bandung untuk pembayaran angsuran Tergugat;
- KOPTel Pusat Bandung akan membantu dan memberikan pekerjaan kepada Tergugat;
- Aset Tergugat berupa tanah di Seram dan ruangan yang tidak digunakan agar disewakan;
- Tergugat harus segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 25 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berdasarkan bukti surat Tergugat T-2 surat nomor 65/S/ABN/CSMU/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 dari Bank Tabungan Negara ( Persero ) Kantor cabang Ambon tentang penyampaian data kredit Tergugat ada sisa pokok sebesar Rp 331.113.081,00 dan berdasarkan bukti surat Tergugat T-3 berita acara tanggal 26 April 2019 tentang penyelesaian kekurangan setor tagihan jastel Tergugat pada PT. Finnet Indonesia sebesar Rp 28.997.342,00 serta berdasarkan bukti surat Tergugat T-1 surat nomor 488/KU220/PBB/2019 tanggal 6 Mei 2019 dari KOPTEL Pusat Bandung tentang tagihan pembayaran hutang Tergugat pada pada KOPTEL Pusat Bandung sebesar Rp 1.374.381.560,00 maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta bahwa kondisi usaha Tergugat antara kurun waktu April 2016 sampai 6 Mei 2019 dalam keadaan tidak sehat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 2 poin a Tergugat mendalilkan menolak membayar semua tuntutan Penggugat karena alasan Tergugat tidak memiliki kemampuan financial untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya namun fakta dalam persidangan Tergugat hanya mampu membuktikan jumlah kewajiban/hutang dari Tergugat sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tanpa menunjukkan besarnya harta yang dimiliki oleh Tergugat dan berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 yang menyatakan Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dan pekerja/buruh maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap berkewajiban membayar gaji/upah seperti yang di tuntutan oleh Penggugat sehingga dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 2 poin b Tergugat mendalilkan menolak membayar semua tuntutan Penggugat karena alasan Tergugat saat ini diperhadapkan dengan tuntutan hak-hak anggota atas simpanan wajib dan simpanan sukarela yang seharusnya dikembalikan sebagaimana bukti surat Tergugat T-4 maka Majelis Hakim berpendapat hal

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 26 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagaimana pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 sehingga dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 2 poin c Tergugat mendalilkan menolak membayar semua tuntutan Penggugat karena alasan Tergugat sejak tahun 2012 tidak lagi memiliki pekerjaan yang secara langsung berdampak pada kemampuan keuangan Tergugat dalam menyelesaikan semua kewajibannya baik kewajiban kepada karyawan maupun hutang yang ditimbulkan sebagai akibat operasional bisnis Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak bisa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagaimana pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 sehingga dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 2 poin d Tergugat mendalilkan menolak membayar semua tuntutan Penggugat karena kewajiban tersebut tidak menjadi tanggungjawab Kepengurusan saat ini karena kepengurusan saat ini baru lah terbentuk pada bulan Mei 2019 sedang persoalan hak-hak karyawan dan kewajiban lain yang tertangguhkan berlangsung sejak bulan Oktober 2012 dan menjadi tanggungjawab kepengurusan KOPEGTEL KANDATEL Ambon yang lama pada periode yang lalu sebelum periode 1 Mei 2019 dan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) poin a UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan yang berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus sedang pengurus periode tahun lalu telah demisioner maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 2 poin e Tergugat mendalilkan menolak membayar semua tuntutan Penggugat karena ada kevakuman Organisasi KOPEGTEL KANDATEL Ambon baik secara operasional Administrasi, Keuangan dan Bisnis yang menjadi sebab akibat ketidakmampuan KOPEGTEL KANDATEL Ambon dalam membayar berbagai kewajiban serta melunasi hutang maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 menyatakan Pengusaha yang dinyatakan pailit

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 27 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan maka upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja/Buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak bulan Oktober 2012 Penggugat tidak lagi diberikan upah kerja sebagaimana posita angka 5 dan Tergugat tidak membantahnya dengan menyatakan alasannya sebagaimana Jawaban angka 2 poin c Tergugat sejak tahun 2012 tidak lagi memiliki pekerjaan yang secara langsung berdampak pada kemampuan keuangan Tergugat dalam menyelesaikan semua kewajibannya baik kewajiban kepada karyawan maupun hutang yang ditimbulkan sebagai akibat operasional bisnis Tergugat serta berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang mana kedua saksi mengetahui dan telah membenarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta bahwa Penggugat sejak bulan Oktober 2012 tidak lagi diberikan upah kerja;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 11 Penggugat mendalilkan tetap hadir pada setiap hari kerja sampai dengan saat ini dan berdasarkan bukti surat Penggugat P-19 tentang risalah penyelesaian perselisihan hubungan industril yang mana Penggugat menyatakan dan mengaku sampai dengan bulan April 2018 tetap hadir walau tidak ada pekerjaan namun fakta dalam persidangan tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat hadir setiap hari bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang telah bersaksi dipersidangan bahwa Penggugat hanya masuk kerja rata-rata sebanyak 3 hari dalam seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan yang mana setelah tahun 2012 kondisi kesehatan usaha Tergugat mulai memburuk dan hampir semua usaha tidak berjalan hanya menyisakan sewa menyewa kendaraan bermotor dan sewa ruangan kantor yang mana berdasarkan keterangan saksi Penggugat pekerjaan tersebut

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 28 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dilaksanakan oleh bagian administrasi dan keuangan namun Tergugat masih beritikad baik dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat walau tanpa ada pekerjaan dan bahkan telah memberi kesempatan pada Penggugat guna melanjutkan studi program pasca sarjana sebagaimana bukti surat Penggugat P-6 serta Tergugat telah memberikan panjar gaji/upah pada Penggugat secara temporer pada kurun waktu bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2018 sebanyak Rp 27.000.000,00( dua puluh tujuh juta rupiah ) sebagaimana bukti surat Penggugat P-1.a, P -1.b dan P-1.c;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 PP nomor 78 tahun 2015 yang menyatakan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) UU nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 UU nomor 48 tahun 2009 hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berkewajiban membayar kekurangan gaji/upah pada Penggugat sesuai kehadirannya hingga putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat atau sebesar setengah dari gaji/upah sebulan hingga putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat di kurangi panjar gaji/upah yang telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 6 Penggugat mendalilkan selain upah yang tidak lagi dibayarkan ternyata tunjangan hari raya juga tidak pernah dibayarkan atau diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa tunjangan hari raya terakhir yang dibayarkan

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 29 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat tahun 2012 serta berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pasal 3 ayat 1 poin a Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor PER-04/MEN/1994 maka Majelis hakim berkesimpulan Terugat berkewajiban membayar tunjangan hari raya yang belum dibayarkan pada Penggugat terhitung mulai tunjangan hari raya tidak dibayarkan setelah tahun 2012 hingga putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita nomor 26 Penggugat mendalilkan pada tanggal 15 Mei 2019 Penggugat diundang Pertemuan dengan Pengurus yang baru terbentuk barulah diketahui bahwa Penggugat sudah diberhentikan sebagai karyawan Koperasi Pegawai Telkom Ambon namun dalam fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan kapan waktu Tergugat memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat maka berdasarkan pasal 151 ayat (3) UU nomor 13 tahun 2003 pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoreh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti surat Penggugat P-19 tentang risalah penyelesaian perselisihan hubungan industril yang mana pekerja ( Penggugat ) berpendapat sampai dengan bulan April 2018 tetap hadir walau tidak ada pekerjaan dan tidak diberi gaji oleh Tergugat dan hingga bulan April 2018 tidak mendapat kejelasan status hubungan kerja dengan Tergugat sehingga dibuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku serta mengingat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan kembali maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Nomor 567/1022/2018 perihal anjuran tanggal 16 Oktober 2018 sah dan dapat diterima maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 30 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) poin c UU Nomor 2 Tahun 2004 para pihak berwenang menyetujui atau menolak anjuran sehingga petitum tersebut tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 menuntut menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunggalan Upah Penggugat sebesar Rp.186.300.000 ( seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah ) dengan perincian :

$$\begin{aligned} &= \text{Upah} \times (12 \text{ Bulan} + 1 \text{ Bulan THR}) \times \text{masa kerja} \\ &= \text{Rp.2.700.000} \times (12+1) \times 6 \text{ tahun } 1 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp.2.700.000} \times 78 + \text{bulan Januari (79 bulan)} \\ &= \text{Rp.213.300.000 ( dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah )} - \\ &\quad \text{Rp.27.000.000} = \text{Rp.186.300.000 ( seratus delapan puluh enam} \\ &\quad \text{juta tiga ratus ribu rupiah )}; \end{aligned}$$

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum tidak dapat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat diwajibkan membayar kekurangan gaji/upah antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2018 dikurangi panjar gaji/upah yang telah diberikan pada Penggugat dan Tunjangan hari raya yang belum dibayarkan pada tahun 2013 sampai 2017 sebesar :

- Kekurangan bayargaji/upah  $50\% \times \text{Rp.2.750.000,00} \times 67 \text{ bulan} - \text{Rp.27.000.000,00} = \text{Rp.65.125.000,00}$
- Kekurangan bayar THR  $\text{Rp.2.750.000,00} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp.13.750.000,00}$

Atau total sebesar Rp 78.875.000,00 ( tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 1 mendalilkan masuk menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 1996 namun fakta persidangan tidak ada bukti yang menguatkan dalil tersebut dan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang tidak mengetahui awal masuk kerja

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 31 dari 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penggugat masuk lebih dahulu daripada kedua saksi dan berdasarkan bukti surat Penggugat P. 3 tentang kartu jamsostek yang mana menunjukkan bahwa Penggugat telah diikuti program jaminan hari tua Jamsostek oleh Tergugat sejak bulan Juni 1997 maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat terhitung sejak bulan Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka Majelis hakim berkesimpulan masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat adalah 20 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 4 menuntut menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat sebesar Rp 80.730 000 ( delapan puluh juta tuju ratus tiga puluh ribu rupiah ) dengan perincian :

Uang Pesangon  $= 9 \times 2 \times 2700.000 = 48.600.000$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $= 8 \times 2.700.000 = 21.600.000$

Uang Penggantian Hak  $= (48.600.000 + 21.600.000) \times 15\% = 10.530.000$

Jumlah Rp. 80.730.000 ( delapan puluh juta tuju ratus tiga puluh ribu rupiah ) maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan seluruhnya dan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada Penggugat yaitu uang pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon  $= 9 \times 1 \times 2750.000 = 24.750.000$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $= 7 \times 2.750.000 = 19.250.000$

Uang Penggantian hak  $= (24.750.000 + 19.250.000) \times 15\% = 6.600.000$

Jumlah Rp 50,600.000,00 ( lima puluh juta enam ratus ribu rupiah )

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 32 dari 34

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 menuntut menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 284.000,00 ( Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah );

Mengingat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rbg, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - a. Kekurangan gaji/upah antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan April 2018 dikurangi panjar gaji/upah yang telah diberikan pada Penggugat sebesar :  $50\% \times \text{Rp } 2.750.000,00 \times 67 \text{ bulan} - \text{Rp } 27.000.000,00 = \text{Rp } 65.125.000,00$  ( enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah );
  - b. Kekurangan pembayaran Tunjangan hari raya yang belum dibayarkan pada tahun 2013 sampai 2017 sebesar :  $\text{Rp } 2.750.000,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 13.750.000,00$  ( tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );
  - c. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar :
    - Pesangon  $= 9 \times 1 \times \text{Rp } 2.750.000 = \text{Rp } 24.750.000$
    - Penghargaan masa kerja  $= 7 \times \text{Rp } 2.750.000 = \text{Rp } 19.250.000$
    - Penggantian hak  $= \text{Rp } 44.000.000 \times 15\% = \text{Rp } 6.600.000$Jumlah Rp 50.600.000,00 ( lima puluh juta enam ratus ribu rupiah);  
atau total sebesar Rp 129.475.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 33 dari 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 284.000,00 ( Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah );
4. Menolak gugagatan Penggugat untuk selain diatas;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, oleh kami PASTI TARIGAN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SIAHAAN, S.H. dan M. ALI IMRON, S.T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Adhoc, dan dibantu oleh Maria Makmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan di hadiri oleh Tergugat dan Kuasa Penggugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**PARULIAN SIAHAAN, S.H.**

**PASTI TARIGAN, S.H. M.H.**

**M. ALI IMRON, S.T.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARIA MAKMARA,SH**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp. 90.000,00;
4. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp. 90.000,00;
5. Meterai.....	Rp. 6.000,00;
6. Upah Tulis.....	Rp. 5.000,00;
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
8. Leges.....	Rp. 3.000,00;

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 34 dari 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....Rp 284.000,00;  
( Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah )

Putusan Nomor : 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Amb Halaman 35 dari 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)